



PUTUSAN

Nomor 567/PDT/2020/ PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Ny. VIVI VERIANTY, NIK :3674024703720005. Tempat tanggal lahir : Mentok, 07 April 1972. jenis kelamin : Perempuan. Agama : Katholik. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. Alamat : Jalan Sutera Jelita II NO.68 RT.002 RW.006 Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kotamadya Tangerang Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Solihin,SH dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE M. SOLIHIN HD & PARTNERS, Fully Integrated Legal Services, beralamat di GEDUNG WISMA SEBA, Lantai III, Room 307, Jalan Kramat Kwitang I [No.11](#) A Jakarta Pusat 10420, e-mail : ms_humaidy@yahoo.co.id., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT.

LAWAN:

1. VANDA PRAJUGO, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Amerika Serikat (USA), beralamat : di 9505 Misty Creek DR, Raleigh, NC 27617 - 4251, USA, Pemegang Paspor USA No.517584079 dan yang dalam hal ini memberi kuasa kepada LARIS PANJAITAN, SH.,MH , DKK , Para advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SIAGIAN & PANJAITAN LAW OFFICE yang berkantor di Jl. Jatinegara Timur No. 107 D, Bali Mester , Jatinegara Jakarta Timur 13310 berdasarkan surat Kuasa tanggal 15 Februari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I.
2. MIEKE PRAJUGO, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu di Indonesia diketahui beralamat di Jl. Casablanca V BI-16, Gading Mediterania RT. 008 RW. 016, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara , sekarang beralamat di 1116 Maggie Road, Newburgh, NY 12550, Pemegang Pasport Republik Indonesia No.T.936161 memberikan kuasa kepada LARIS

Hal 1 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJAITAN, SH.,MH , DKK Para advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SIAGIAN & PANJAITAN LAW OFFICE yang berkantor di Jl. Jatinegara Timur No. 107 D, Bali Mester , Jatinegara Jakarta Timur 13310 berdasarkan surat Kuasa tanggal 25 Februari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II.

DAN

3. MIRYANY USMAN, S.H. Notaris di Kota Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Wijaya I Nomor 9 AB RT.06 RW.04 Kelurahan Petogokan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan 12170 untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I.
4. KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, beralamat di Jalan Radio V No.1 RT.03 RW.04 Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130 untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II.
5. KEPALA KANTOR KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA JAKARTA SELATAN, beralamat di Jalan Kerinci IX Blok E/1 RT.008 RW.02 Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III.
6. KEPALA KANTOR KELURAHAN RAWA BARAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA JAKARTA SELATAN, beralamat di Jalan Senayan No.30 RT.06 RW.06 Rawa Barat Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 567/PDT/2019/PT.DKI tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 3 Maret 2020 Nomor 568/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Hal 2 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya LAW OFFICE M. SOLIHIN HD & PARTNERS, Fully Integrated Legal Services, beralamat di GEDUNG WISMA SEBA, Lantai III, Room 307, Jalan Kramat Kwitang I [No.11 A](#) Jakarta Pusat 10420, e-mail : ms_humaidy@yahoo.co.id., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018 dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 25 September 2018 dalam daftar register perkara Nomor: 378/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. dengan perubahan alamat Tergugat I dan Tergugat II tanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada Tahun 1997 PENGGUGAT mengenal seorang bernama Dr. HAMDANI PRAYUGO alias Dr. HAMDANI PRAJUGO, pada saat itu usia PENGGUGAT masih sekitar 25 Tahun dan belum menikah, hubungan mereka sudah seperti keluarga sendiri dimana Dr. HAMDANI PRAJUGO memperlakukan PENGGUGAT seperti anaknya sendiri demikian pula PENGGUGAT memperlakukan Dr. HAMDANI PRAJUGO juga seperti ayahnya sendiri;
2. Bahwa hubungan PENGGUGAT dan Dr. HAMDANI PRAJUGO terjalin sangat baik, mereka sering berkumpul, bertemu dan berjalan-jalan pelesiran baik di dalam maupun di luar negeri, terkadang mereka pelesiran bersama-sama dengan ibu kandung PENGGUGAT yang bernama Ny. LENA dan bepergian bersama lainnya, baik terjadi sebelum PENGGUGAT menikah, setelah menikah, sampai sebelum wafatnya Dr. HAMDANI PRAJUGO;
3. Bahwa pada suatu ketika Dr. HAMDANI PRAJUGO tiba-tiba bilang kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya mengatakan : "Sekarang ini anak saya adalah kamu (PENGGUGAT), karena kamu adalah orang yang merawat saya dan kita sudah kenal cukup lama". Dr. HAMDANI PRAJUGO juga mengatakan "Didunia ini hanya ada kamu (PENGGUGAT) dan suami PENGGUGAT serta anak-anak PENGGUGAT sebagai saudaranya yang dianggap seperti anak, menantu dan cucu", hal tersebut sering diucapkan Dr. HAMDANI PRAJUGO manakala bertemu dengan PENGGUGAT dan suaminya PENGGUGAT;
4. Bahwa selama PENGGUGAT mengenal Dr. HAMDANI PRAJUGO sejak Tahun 1997 hingga sekarang Tahun 2018 atau selama lebih 20 (dua puluh) tahun, PENGGUGAT tidak pernah bertemu dengan PARA TERGUGAT,

Hal 3 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun PARA TERGUGAT notabene mengaku sebagai anak-anak kandung Dr. HAMDANI PRAJUGO, karena tidak pernah bertemu itulah maka PENGGUGAT tidak mengenal dan tidak mengetahui secara pasti siapakah sesungguhnya anak-anak biologis Dr. HAMDANI PRAJUGO, mungkin saja jika PARA TERGUGAT pernah menemui Dr. HAMDANI PRAJUGO, sehingga PENGGUGAT bisa mengetahui dan mengenalnya secara pasti bahwa PARA TERGUGAT adalah benar anak-anak biologis Dr. HAMDANI PRAJUGO;

5. Bahwa menurut cerita Dr. HAMDANI PRAYUGO, ia memang pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ny. JENNY ISWANDARI, mereka mempunyai 2 (dua) orang anak, tetapi mereka bercerai pada Tanggal 28 Januari 1981, kedua anaknya dipisahkan Ny. JENNY ISWANDARI dari Dr. HAMDANI PRAYUGO sejak usianya masih 4 Tahun, sehingga Dr. HAMDANI PRAYUGO dan PENGGUGAT tidak mengetahui keberadaannya, tidak mengetahui kabarnya dan bahkan Dr. HAMDANI PRAYUGO sulit menemuinya;
6. Bahwa setelah Dr. HAMDANI PRAYUGO bercerai dengan Ny. JENNY ISWANDARI, selanjutnya Dr. HAMDANI PRAYUGO menikah yang kedua dengan seorang perempuan bernama Ny. SIE SWAN LIONG, mereka tidak mempunyai anak, namun mereka bercerai pada Tanggal 28 Agustus 2007, setelah bercerai dengan Ny. SIE SWAN LIONG kemudian Dr. HAMDANI PRAYUGO menikah lagi yang ketiga dengan seorang perempuan bernama Ny. FAUSTINA RATNA SOESANTI Tanggal 15 Nopember 2008, di perkawinan yang ketiga ini lah PENGGUGAT baru mengenal istrinya Dr. HAMDANI PRAYUGO, mereka tidak mempunyai anak namun mereka bercerai pada Tanggal 20 Januari 2014, dimana PENGGUGAT menjadi saksi perkara perceraian Dr. HAMDANI PRAYUGO dan Ny. FAUSTINA RATNA SOESANTI di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
7. Bahwa semenjak Dr. HAMDANI PRAYUGO bercerai dengan Ny. FAUSTINA RATNA SOESANTI pada Tahun 2014, Dr. HAMDANI PRAYUGO akhirnya hidup hanya sendirian, ia memilih menduda, hidup seorang diri tanpa istri atau tidak menikah lagi, PENGGUGAT lah satu-satunya orang yang dianggap sebagai keluarga terdekatnya, sebagai anaknya sendiri yang selalu menemani dan merawat Dr. HAMDANI PRAYUGO manakala ia sakit, PENGGUGAT lah satu satunya orang yang membawanya pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit jika Dr. HAMDANI PRAYUGO mengalami sakit,

Hal 4 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



PENGUGAT lah satu-satunya orang yang melakukan belanja bulanan buat Dr. HAMDANI PRAYUGO, mengajak jalan-jalan, pergi makan ke restoran, mencari suster untuk merawat Dr. HAMDANI PRAYUGO, dan PENGUGAT lah yang mencari sopir dengan semua biaya yang dikeluarkan PENGUGAT sendiri, karena PENGUGAT sudah berkeluarga dan mempunyai anak-anak serta tidak tinggal serumah dengan Dr. HAMDANI PRAYUGO, PENGUGAT melakukan itu semua demi menjaga akan kelangsungan hidup Dr. HAMDANI PRAYUGO, orang yang sudah dianggapnya seperti ayahnya sendiri;

8. Bahwa pada sekitar Tahun 2013, Dr. HAMDANI PRAYUGO mulai mengeluhkan sakit cukup serius, segera PENGUGAT bersama ibu kandung PENGUGAT membawa Dr. HAMDANI PRAYUGO pergi berobat ke Penang Malaysia untuk melakukan operasi varises dan mioma di pahanya, sehingga hal tersebut malah menambah kedekatan hubungan PENGUGAT dengan Dr. HAMDANI PRAYUGO;
9. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu tepatnya pada Tanggal 30 Mei 2016, PENGUGAT ditelpon suster yang merawat Dr. HAMDANI PRAJUGO memberitahukan bahwa Dr. HAMDANI PRAJUGO telah meninggal dunia, selanjutnya PENGUGAT segera datang dan meminta bantuan pengurus RT setempat untuk menemaninya membawa Dr. HAMDANI PRAJUGO ke dokter guna memastikan kematiannya dan ternyata benar dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa Dr. HAMDANI PRAJUGO telah meninggal dunia, hal mana juga telah diperkuat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-15062016-0066 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Tanggal 15 Juni 2016 atau dalam hal ini TURUT TERGUGAT II;
10. Bahwa PENGUGAT telah memberitahukan atas meninggalnya Dr. HAMDANI PRAJUGO kepada tante LANNY adiknya Dr. HAMDANI PRAJUGO yang tinggal di Surabaya untuk membantu mengurus proses pemakaman jasad almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO di Kota Surabaya sesuai dengan wasiatnya Dr. HAMDANI PRAJUGO bahwa ia meminta atau berwasiat kepada PENGUGAT jika meninggal dunia ia minta dimakamkan di Surabaya, namun tante LANNY mengatakan bahwa tante LANNY tidak bisa membantu PENGUGAT membawa jenazah almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO ke Surabaya karena tidak memiliki anggaran biaya, padahal

Hal 5 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT hanya mengenal tante LANNY sebagai satu-satunya saudara kandung almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO;

11. Bahwa setelah 2 (dua) hari jasad almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO berada di Rumah Duka HUSADA Jakarta, selanjutnya PENGUGAT membawa jenazah almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO ke Surabaya untuk selanjutnya dimakamkan disana, pemakamannya Dr. HAMDANI PRAJUGO hanya diurus sendiri dengan biaya yang dikeluarkan PENGUGAT tanpa dibantu atau melibatkan PARA TERGUGAT yang notabene mengaku sebagai anak kandungnya almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO;
12. Bahwa jadi, dapat disimpulkan PENGUGAT mempunyai andil yang cukup besar dalam kehidupan dan dihati sanubari Dr. HAMDANI PRAJUGO, ada hubungan emosional (hubungan batin) diantara Dr. HAMDANI PRAJUGO dan PENGUGAT yang mana hubungan kedekatan itu sudah seperti antara anak dan ayah kandung. PENGUGAT berperan cukup besar dalam merawat dan membiayai Dr. HAMDANI PRAJUGO ketika ia jatuh sakit sampai kematiannya, bahkan proses pemakaman almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO hanya PENGUGAT lah satu-satunya orang yang berjasa, andil, tampil terdepan, hadir dalam mengurus pemakamannya, membantu proses pemakaman Dr. HAMDANI PRAJUGO tanpa ada peran, tanpa melibatkan atau tanpa bantuan sedikitpun dari PARA TERGUGAT yang mengaku sebagai anak kandungnya, padahal PARA TERGUGAT jika mau bisa mengetahuinya dari ibunya Ny. JENNY ISWANDARI yang juga mendengar kabar kematian mantan suaminya Dr. HAMDANI PRAJUGO tersebut namun mereka tidak menampakkan diri;
13. Bahwa PARA TERGUGAT tidak pernah datang atau bertemu dengan Dr. HAMDANI PRAJUGO, paling tidak sejak PENGUGAT mengenal almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO Tahun 1997 sampai Dr. HAMDANI PRAJUGO meninggal dunia, yang lebih parah lagi PARA TERGUGAT sampai sekarang ini tidak pernah mendatangi makam/nisan Dr. HAMDANI PRAJUGO bahkan tidak tau dimana letak kuburnya;
14. Bahwa PARA TERGUGAT tidak ada andil sedikitpun dalam hal merawat Dr. HAMDANI PRAJUGO manakala ia sedang sakit, PARA TERGUGAT tidak membiayai atau mengeluarkan biaya sedikitpun atau serupiahpun serta tidak menghidupi kebutuhan hidup Dr. HAMDANI PRAJUGO sebagaimana lazimnya seorang anak kandung yang sesungguhnya jika PARA TERGUGAT memang benar-benar ada hubungan darah, merasakan peka

Hal 6 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada hubungan batin sebagai anak-anak kandung almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO, maka mereka seharusnya memahami Dr. HAMDANI PRAJUGO sebagai ayahnya PARA TERGUGAT yang jelas-jelas membutuhkan pertolongan pada waktu itu, pertolongan dari anak kandungnya sendiri, bukan pertolongan orang lain bahkan atas pertolongan tersebut menyalahkan orang lain yang telah menolongnya, tetapi PARA TERGUGAT menginginkan harta bendanya, lalu kemana perginya PARA TERGUGAT selama ini, almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO semasa hidupnya membutuhkan kasih sayang seorang anak terhadap orang tuanya, namun anak kandungnya sendiri tidak mengerti perasaan ayahnya;

15. Bahwa adalah fakta tak terbantahkan PARA TERGUGAT tidak mau menemui Dr. HAMDANI PRAJUGO sejak masih kecil, mungkin disebabkan dilarang ibunya, akan tetapi setelah dewasa, sebelum menikah, bahkan pada saat PARA TERGUGAT menikah mengapa mereka tidak menjadikan Dr. HAMDANI PRAJUGO sebagai wali pernikahannya;
16. Bahwa TERGUGAT I sekarang telah menjadi Warga Negara Asing (WNA) dan tinggal di Negara Amerika Serikat dan TERGUGAT II meskipun WNI juga tinggal di Negara Amerika Serikat, sehingga menjadikan Dr. HAMDANI PRAJUGO makin sulit menemuinya, terkesan PARA TERGUGAT menghilang atau menghindari pertemuan dengan Dr. HAMDANI PRAJUGO, hal mana PENGGUGAT ketahui dimana suatu ketika PENGGUGAT melihat email Dr. HAMDANI PRAJUGO, ada chat email Dr. HAMDANI PRAJUGO dan balasan PARA TERGUGAT, dalam komunikasi email tersebut nampak jelas bahwa Dr. HAMDANI PRAJUGO sangat kangen dengan anak-anaknya dan meminta bertemu PARA TERGUGAT, namun dalam jawaban chat email tersebut PARA TERGUGAT malah meminta ayahnya Dr. HAMDANI PRAJUGO jangan mengganggunya, mereka sudah hidup tenang dan nyaman di Negara Amerika Serikat, yang jelas Dr. HAMDANI PRAJUGO kangen anak kandungnya karena sejak perceraian terjadi PARA TERGUGAT sengaja dipisahkan ibunya, namun PARA TERGUGAT setelah dewasa tidak berbelas kasihan, tidak mempunyai hati nurani dan tega mentelantarkan ayahnya;
17. Bahwa seharusnya sebagaimana selayaknya hubungan antara anak dan ayah kandung yang baik, setelah PARA TERGUGAT dewasa mereka mempunyai niat atau keinginan saat PARA TERGUGAT datang ke Indonesia meluangkan waktu mau menemui ayahnya Dr. HAMDANI

Hal 7 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAJUGO sebagaimana yang PARA TERGUGAT lakukan manakala mereka sedang menemui ibunya Ny. JENNY ISWANDARI yang juga tinggal di Indonesia, namun PARA TERGUGAT tidak pernah mempunyai niat atau keinginan bertemu ayahnya, bahkan sejak PENGGUGAT mengenal Dr. HAMDANI PRAJUGO pada Tahun 1997 tersebut, PENGGUGAT bisa merasakan bagaimana kecewanya almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO, sehingga almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO telah mengalihkan atau memberikan kasih sayang yang besar kepada PENGGUGAT seperti layaknya anak kandungnya sendiri, pun sebaliknya PENGGUGAT merasakan itu dan rela meluangkan sebagian waktunya untuk mengajak jalan-jalan pelesiran keluar negeri, menyediakan perawat, mencari pembantu, sopir dan membiayai serta merawatnya ketika Dr. HAMDANI PRAJUGO sakit, bahkan siap setia selalu hadir sampai membawanya dengan tenaganya sendiri jenazah Dr. HAMDANI PRAJUGO dari Jakarta ke Surabaya menuju ke liang kubur;

18. Bahwa sepeninggalan Dr. HAMDANI PRAJUGO tiba-tiba PARA TERGUGAT muncul, datang dari Amerika Serikat (USA) yang semula mereka cuek sudah melupakan ayah kandungnya sendiri kemudian hadir dalam rangka meributkan atau mempermasalahkan dan menanyakan keberadaan harta-harta peninggalan almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO kepada PENGGUGAT;
19. Bahwa PARA TERGUGAT mungkin lupa jasa PENGGUGAT selama hidup almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO, benar PARA TERGUGAT sebagai anak-anak kandung almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO, namun PARA TERGUGAT mulai menuntut PENGGUGAT baik secara pidana dan secara perdata dengan cara menggugat PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Tangerang dan juga melaporkan PENGGUGAT ke Polres Metro Jakarta Selatan dalam perkara tuduhan penggelapan menyimpan dokumen-dokumen almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO yang mana dokumen-dokumen tersebut almarhum meminta PENGGUGAT untuk menyimpannya;
20. Bahwa PARA TERGUGAT telah menggugat PENGGUGAT dengan alasan mempunyai bukti sebagai ahli waris almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO berupa Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor : 9 tertanggal 7 April 2017 dan Akta Keterangan Waris Nomor : 001/W/IV/2017 tertanggal 7 April 2017 masing-masing dibuat dihadapan Notaris MIRYANY USMAN, S.H. dalam

Hal 8 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagai pihak TURUT TERGUGAT I selaku Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan yang dijadikan bukti dipersidangan tersebut;

21. Bahwa PARA TERGUGAT juga telah merampas secara paksa tanah dan bangunan yang telah dihibahkan kepada PENGGUGAT oleh almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cikotamas II No.6 RT.004 RW.04 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor : 799/Rawa Barat atas nama Dr. HAMDANI PRAYUGO, padahal untuk itu PENGGUGAT telah menyampaikan secara baik-baik bahwa almarhum Dr. HAMDANI PRAYUGO sebelum meninggal dunia telah menghibahkan tanah dan bangunan terletak di Jalan Cikotamas II No.6 RT.004 RW.04 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor : 799/Rawa Barat atas nama Dr. HAMDANI PRAYUGO, namun masih ada harta lain yang tidak dihibahkan yang lebih besar nilainya untuk bisa diserahkan PARA TERGUGAT yaitu tanah dan bangunan terletak di Jalan Wolter Monginsidi Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
22. Bahwa ternyata Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor : 9 tertanggal 7 April 2017 dan Akta Keterangan Waris Nomor : 001/W/IV/2017 tertanggal 7 April 2017 masing-masing dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I dibuat atas bantuan surat keterangan yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, hal mana baru PENGGUGAT ketahui setelah surat-surat tersebut dipergunakan PARA TERGUGAT dipersidangan sebagai alat bukti dalam menggugat PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Tangerang;
23. Bahwa setelah dicermati secara seksama dasar penerbitan Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor : 9 tertanggal 7 April 2017 dan Akta Keterangan Waris Nomor : 001/W/IV/2017 tertanggal 7 April 2017 masing-masing dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I yang dibuat dengan bantuan surat keterangan-keterangan dari TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV akta-akta tersebut cacat hukum, karena dasar pembuatan akta tidak ada Asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-15062016-0066 yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Tanggal 15 Juni 2016 (TURUT TERGUGAT II) yang aslinya disimpan PENGGUGAT dan jika benar TURUT TERGUGAT II ada mengeluarkan surat kematian lagi, maka PENGGUGAT

Hal 9 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meragukan keasliannya atas surat kematian tersebut, seharusnya TURUT TERGUGAT II meminta pembuktian dahulu secara medis, bukan hanya surat rekomendasi dari TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV, guna menyimpulkan apakah benar mereka (PARA TERGUGAT) adalah anak-anak kandung yang sah secara hukum dari almarhum Dr. HAMDANI PRAYUGO;

24. Bahwa karenanya penerbitan Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor : 9 tertanggal 7 April 2017 dan Akta Keterangan Waris Nomor : 001/W/IV/2017 tertanggal 7 April 2017 masing-masing dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I yang dibuat dengan bantuan surat keterangan-keterangan dari TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV, akta-akta tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;
25. Bahwa selain itu TERGUGAT I yang berkedudukan sebagai Warga Negara Amerika Serikat (USA), beralamat : di 9505 Misty Creek DR, Raleigh, NC 27617 - 4251, USA, Pemegang Paspor USA No.517584079 perlu dibuktikan secara genetik (test DNA) karena TERGUGAT I merupakan Warga Negara Asing (WNA) dan bukan Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga ada syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam hal membuat Akta Notaris di Indonesia, kehadiran TERGUGAT I tidak ada rekomendasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam hal mengurus harta warisan peninggalan almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO, sehingga oleh karenanya tentang hubungan waris tersebut masih patut dipertanyakan kebenarannya;
26. Bahwa PARA TERGUGAT selain menggugat PENGUGAT, mereka telah semena-mena memasang papan plang pengumuman dan menguasai secara paksa fisik tanah dan bangunan PENGUGAT yang terletak di Jalan Cikotamas II No.6 RT.004 RW.04 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 799/Rawa Barat yang sudah beratas nama PENGUGAT, dengan cara memasang papan pengumuman bertuliskan "Tanah Dan Bangunan Ini Adalah Milik Para Ahli Waris Almarhum Hamdani Prayugo Dilarang Masuk Membangun Dan Menduduki Tanpa Ijin Para Ahli Waris Dalam Pengawasan Kantor Advokat Tumbu Saraswati & Associates";
27. Bahwa selain itu, PARA TERGUGAT juga melakukan pemblokiran Rekening Bank Mandiri Rekening Nomor : 126-00-0001101-4 atas nama DR.

Hal 10 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAMDANI PRAJUGO dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 799/Rawa Barat yang sudah atas nama PENGGUGAT;

28. Bahwa terhadap perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai secara paksa fisik tanah bangunan yang secara hukum sah telah menjadi hak PENGGUGAT terletak di Jalan Cikotamas II No.6 RT.004 RW.04 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 799/Rawa Barat atas nama PENGGUGAT, akhirnya PENGGUGAT menggugat PARA TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Gugatan Penggugat dikabulkan dan dinyatakan perbuatan PARA TERGUGAT dalam merusak gembok pagar dan menguasai secara paksa fisik tanah PENGGUGAT yang terletak di Jalan Cikotamas II No.6 RT.004 RW.04 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 799/Rawa Barat yang sudah beratas nama PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
29. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO selama hidupnya, sedangkan PARA TERGUGAT sama sekali tidak mengeluarkan biaya-biaya seperakpun, bahkan PARA TERGUGAT ingin meminta seluruh harta-harta peninggalan almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO secara utuh tanpa memperdulikan pengeluaran-pengeluaran dana-dana pribadi PENGGUGAT dana tanah dan bangunan yang sudah dihibahkan Dr. HAMDANI PRAJUGO kepada PENGGUGAT, PARA TERGUGAT tidak mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan PENGGUGAT selama merawat almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO sampai biaya pemakamannya, dengan total dana yang telah dikeluarkan PENGGUGAT selama merawat almarhum Dr. HAMDANI PRAJUGO sebesar Rp. 770.025.660. (tujuh ratus tujuh puluh juta dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah), untuk itu PENGGUGAT telah pula mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dinyatakan oleh Pengadilan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum lagi;
30. Bahwa tanah dan bangunan terletak di Jalan Cikotamas II No.6 RT.004 RW.04 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor : 799/Rawa Barat atas nama Dr. HAMDANI PRAJUGO pada Tanggal 8 Januari 2016, Dr. HAMDANI PRAJUGO telah dihibahkan kepada PENGGUGAT yang dibuat dibawah

Hal 11 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



tangan, selain itu juga ada Hibah atas DEPOSITO BERJANGKA BANK MANDIRI No. Seri AD 491823 sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) serta Hibah Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR 006 PT. MANDIRI SEKURITAS sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Hibah 1 Unit Mobil Honda Civic Wonder 1,5 No. Pol : B 1171 HN Tahun 1987, Selanjutnya Dr. HAMDANI PRAYUGO menyerahkan dokumen-dokumen aslinya atas harta hibah tersebut kepada PENGGUGAT;

31. Bahwa oleh karena hibahnya dibawah tangan, maka PENGGUGAT memohon penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 703/Pdt.P/2016/PN.Tng Tanggal 08 Nopember 2016, Permohonan PENGGUGAT dikabulkan Hakim sebagai berikut :

- 1)** Menetapkan Surat Hibah dibuat dibawah tangan bertanggal 08 Januari 2016, atas 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Cikotamas II No.6 RT.004 RW.04 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 799/Rawa Barat atas nama Dr. HAMDANI PRAYUGO dan Hibah DEPOSITO BERJANGKA BANK MANDIRI No. Seri AD 491823 sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) serta Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR 006 PT. MANDIRI SEKURITAS sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Hibah 1 Unit Mobil Honda Civic Wonder 1,5 No. Pol : B 1171 HN Tahun 1987, dari Dr. HAMDANI PRAYUGO kepada PEMOHON adalah sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum;
- 2)** Menetapkan PEMOHON mempunyai hak dan dapat mengajukan permohonan pengalihan hak berdasarkan Surat Hibah bertanggal 08 Januari 2016 atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 799/Rawa Barat atas nama Dr. HAMDANI PRAYUGO menjadi atas nama PEMOHON sendiri kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan;
- 3)** Menetapkan PEMOHON mempunyai hak dan dapat mengajukan permohonan pengambilan atau pencairan dana DEPOSITO BERJANGKA BANK MANDIRI No. Seri AD 491823 sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) serta pencairan Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR 006 PT. MANDIRI SEKURITAS sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) nama Dr. HAMDANI PRAYUGO kepada PT. BANK MANDIRI, Tbk;

Hal 12 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan PEMOHON mempunyai hak dan dapat mengajukan permohonan pengalihan hak terhadap 1 Unit Mobil Honda Civic Wonder 1,5 No. Pol : B 1171 HN Tahun 1987 kepada Kantor Samsat atau instansi-instansi terkait setempat
32. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 703/Pdt.P/2016/PN.Tng. Tanggal 08 Nopember 2016, PENGGUGAT selanjutnya mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 799/Rawa Barat atas nama Dr. HAMDANI PRAYUGO menjadi atas nama PENGGUGAT dan berdasarkan data perubahan pemegang hak pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor : 799/Rawa Barat atas nama Dr. HAMDANI PRAYUGO telah beralih menjadi atas nama PENGGUGAT;
33. Bahwa biaya proses balik Sertifikat Hak Milik Nomor : 799/Rawa Barat atas nama Dr. HAMDANI PRAYUGO menjadi atas nama VIVI VERIANTY (PENGGUGAT), telah dibayarkan biaya Setoran Pajak Daerah Bea Perolahan Hak atas tanah dan bangunan (SSPD-PBHTB) sebesar Rp. 251.134.250.00,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh empat dua ratus lima puluh rupiah) yang telah disetorkan ke kas negara melalui Bank DKI Cabang Kebayoran Baru pada Tanggal 2 Februari 2017 sehingga balik nama tersebut adalah sah;
34. Bahwa PARA TERGUGAT telah menggugat PENGGUGAT untuk membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 703/Pdt.P/2016/PN.Tng. Tanggal 08 Nopember 2016, yang dasar buktinya adalah Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor : 9 tertanggal 7 April 2017 dan Akta Keterangan Waris Nomor : 001/W/IV/2017 tertanggal 7 April 2017 masing-masing dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I dibuat atas bantuan surat keterangan yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang kami menilainya cacat hukum;
35. Bahwa oleh karena cacat hukum maka Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor : 9 tertanggal 7 April 2017 dan Akta Keterangan Waris Nomor : 001/W/IV/2017 tertanggal 7 April 2017 tersebut harus dibatalkan demi hukum;
36. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata suatu perbuatan melawan hukum itu harus mengandung unsur-unsur ada suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, ada kesalahan pelaku, ada kerugian bagi

Hal 13 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian sehingga perbuatan PARA TERGUGAT memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

37. Bahwa kesalahan pelaku, ada kerugian bagi korban, ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian karena adanya hibah yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 703/Pdt.P/2016/PN.Tng. Tanggal 08 Nopember 2016 selanjutnya balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 799/Rawa Barat atas nama Dr. HAMDANI PRAYUGO menjadi atas nama PENGUGAT, dibayarkan biaya Setoran Pajak Daerah Bea Perolahan Hak atas tanah dan bangunan (SSPD-PBHTB) sebesar Rp. 251.134.250.00,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh empat dua ratus lima puluh rupiah) yang telah disetorkan ke kas negara melalui Bank DKI Cabang Kebayoran Baru pada Tanggal 2 Februari 2017, namun dengan munculnya Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor : 9 tertanggal 7 April 2017 dan Akta Keterangan Waris Nomor : 001/W/IV/2017 tertanggal 7 April 2017 menjadikan Pengadilan Negeri Tangerang membatalkan penetapan pengadilan sendiri tanpa melihat apakah benar akta-akta tersebut dokumen dikeluarkan TURUT TERGUGAT I sesuai prosedurnya bagi warga negara asing;
38. Bahwa tentang Hibah diatur dalam Buku III Bab X antara lain Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata, dalam Pasal 1682 KUHPerdata disebutkan bahwa "tiada suatu Hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 KUHPerdata dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu. Namun dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1963 yang secara tegas menyatakan bahwa Pasal 1682 KUHPerdata tidak berlaku lagi, dalam perihal surat edaran tersebut menyebutkan gagasan bahwa KUH-Perdata tidak sebagai Undang-Undang melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, dan hal ini juga sudah diterapkan dalam praktek oleh Pengadilan di Pengadilan Negeri Gianyar Bali;
39. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan Nomor : 335 PK/PDT/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 945 K/PDT/1985 tertanggal 26 Agustus 1986 dibatalkan oleh putusan tersebut diatas. Dalam pertimbangannya juga

Hal 14 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1963 bahwa Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi Pasal 1682 KUHPerduta yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris, disamping itu pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa pemohon peninjauan kembali adalah Warga Negara Indonesia keturunan Cina, maka kepadanya berlaku hukum perdata sehingga hibah oleh ayah atau ibu tiri pemohon kepada pemohon yang dilakukan tidak dengan akta notaris adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1963;

40. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. dengan tegas menyebutkan bahwa Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain Pasal 1682 KUH-Perdata yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris serta pihak pewaris telah lama meninggal dunia, sehingga tidak mungkin untuk membuat AKTA NOTARIS mengenai penghibahan tersebut;
41. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 UUPA mengenai pendaftaran tanah. Tujuan diadakannya pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan (Vide : Pasal 3 PP Nomor : 24 Tahun 1997);
42. Bahwa dengan demikian Sertifikat hak atas tanah dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan; (Vide : Pasal 4 PP Nomor : 24 Tahun 1997);
43. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (UUPA) yaitu :
 - 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah;
 - 2) Pendaftaran tanah meliputi kegiatan Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah, Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut;
 - 3) Memberikan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat bahwa dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, maka

Hal 15 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum;

44. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH-Perdata ditegaskan "tiap-tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.", sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak untuk pembatalan Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor : 9 tertanggal 7 April 2017 dan Akta Keterangan Waris Nomor : 001/W/IV/2017 tertanggal 7 April 2017;
45. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka PARA TERGUGAT harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

PERMOHONAN (PETITUM).

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara PENGGUGAT memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menyatakan Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor : 9 tertanggal 7 April 2017 dan Akta Keterangan Waris Nomor : 001/W/IV/2017 tertanggal 7 April 2017 adalah cacat hukum;
 4. Menyatakan Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor : 9 tertanggal 7 April 2017 dan Akta Keterangan Waris Nomor : 001/W/IV/2017 tertanggal 7 April 2017 dibatalkan;
 5. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk patuh terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini;
 6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau, apabila Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan menyidangkan Gugatan PENGGUGAT berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 September 2019 sebagai berikut:

Hal 16 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya tertanggal 25 September 2018 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh PARA TERGUGAT sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM YANG CUKUP DAN LAYAK (POINT D'INTERET, POINT D'ACTION) UNTUK MENGAJUKAN TUNTUTAN/ HAK GUGATAN DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa sebagaimana didalilkan PENGGUGAT, dalam fundamentum petendi dari Gugatannya angka 20, 23, 24, 34, 35, 37, dan 44, bahwa dasar gugatan/dasar tuntutan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dikarenakan memunculkan Akta Pernyataan Waris No. 09 tanggal 07 April 2017 serta Akta Keterangan Waris No. 001/W/IV/2017 tanggal 07 April 2017 ("Objek Sengketa"), yang dibuat dihadapan Miryany Usman, S.H., Notaris di Jakarta ("TURUT TERGUGAT I");
2. Bahwa penerbitan Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor : 9 tertanggal 7 April 2017 dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor : 001/W/IV/2017 tertanggal 7 April 2017 itu adalah berkaitan dengan masalah warisan, dan jika berbicara tentang warisan terdapat 3 (tiga) komponen penting yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, karena perkara ini/gugatan PENGGUGAT adalah bukan perkara sengketa warisan maka unsur ketiga dapat diabaikan.
3. Bahwa dalam perkara ini yang berposisi sebagai pewaris adalah Dr. Hamdani Prayugo yaitu bapak kandung dari PARA TERGUGAT. PARA TERGUGAT adalah anak kandung dari Dr. Hamdani Prayugo yang masing-masing dapat dibuktikan dengan akta-akta sebagai berikut:
 - a. Vanda Prajugo, lahir di Jakarta, 08 November 1974, dibuktikan dengan Akta Kelahiran No. 554/JS/1974 tertanggal 20 November 1974, dan telah diberi pengesahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat dengan Nomor Registrasi 5634 tertanggal 9 Desember 1974 (TERGUGAT I);
 - b. Mieke Prajugo, lahir di Jakarta, 28 Agustus 1976, dibuktikan dengan Akta Kelahiran No. 428/JS/1976 tertanggal 08 September 1976, dan telah diberi pengesahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal 17 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Barat dengan Nomor Registrasi 0762 tertanggal 6 Februari 1978 (TERGUGAT II).

Bahwa berkenaan dengan pembuktian asal usul anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

"(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang."

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan di atas, maka dengan dokumen akta kelahiran saja sudah cukup membuktikan kedudukan hukum dari PARA TERGUGAT sebagai anak kandung dari Dr. Hamdani Prayugo (Pewaris).

4. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan Akta Pernyataan Waris No. 09 tanggal 07 April 2017 serta Akta Keterangan Waris No. 001/W/IV/2017 tanggal 07 April 2017, oleh karenanya PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup dan layak serta tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan hak/ gugatan perkara *a quo*;
5. Bahwa tuntutan hak/gugatan pada dasarnya adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan. Pihak yang mengajukan tuntutan hak/gugatan memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum dan untuk itu ia mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan. Dengan demikian sudah selayaknya tuntutan hak/gugatan yang memiliki kepentingan yang cukup dan layak serta memiliki dasar hukum saja yang dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan;
6. Bahwa suatu tuntutan hak/gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak/gugatan itu oleh Pengadilan guna diperiksa: *point d'interet, point d'action*. Jika dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak tanpa dasar kepentingan hukum yang cukup, maka dapat dibayangkan bahwa Pengadilan akan kebanjiran tuntutan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty-Yogyakarta, 1998, hal. 39-40);
7. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum (*rechtelijke ground*) maupun dasar peristiwa (*feitelijke ground*) untuk mengajukan tuntutan hak/gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT

Hal 18 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan yang cukup dan layak atas Objek Sengketa. PENGGUGAT bukanlah Ahli Waris dari Dr. Hamdani Prayugo, sehingga pengajuan Gugatan *a quo* oleh PENGGUGAT adalah sia-sia (*ilusionir*);

8. Adapun dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 1, 3, 7, dan 12 yang menyatakan PENGGUGAT memiliki hubungan dekat dengan Dr. Hamdani Prayugo seperti ayahnya sendiri tidak serta merta menjadikan status PENGGUGAT yang notabene adalah orang lain menjadi Ahli Waris dari Dr. Hamdani Prayugo yang sah secara hukum;
9. Bahwa Mahkamah Agung R.I. mengakui pentingnya point d'interet, point d'action dalam mengajukan suatu gugatan sebagaimana tercantum dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 dengan *kaidah hukum bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang digugat*;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengesampingkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT serta menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK JELAS HUBUNGAN CAUSAL ANTARA PERBUATAN PARA TERGUGAT DENGAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT dalam angka 37 Gugatannya mendalilkan adanya hubungan kausal antara perbuatan PARA TERGUGAT dengan kerugian PENGGUGAT sehingga perbuatan PARA TERGUGAT memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa Gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*) dikarenakan dalil-dalil PENGGUGAT tidak sama sekali tidak ada hubungannya antara Objek Gugatan dengan kerugian yang didalilkan PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam angka 26, 27, 28, dan 29 Gugatannya;
3. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan kerugian yang dialami pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. PARA TERGUGAT menguasai secara paksa fisik tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 799/Rawa Barat yang terletak di Jalan Cikatomas II No. 6 RT. 004 RW. 04, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Hal 19 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



- b. PARA TERGUGAT melakukan pemblokiran Rekening Bank Mandiri No.126-00-0001101-4 atas nama Dr. Hamdani Prayugo.
- c. Kerugian PENGGUGAT karena telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.770.025.660,- (tujuh ratus tujuh puluh juta dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh Rupiah).
- d. Objek Sengketa menjadikan Pengadilan Negeri Tangerang membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 703/Pdt.P/2016/PN.Tng tanggal 08 November 2016.

Pembuatan Objek Sengketa merupakan wewenang TURUT TERGUGAT I sebagai pejabat sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT apalagi dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 703/Pdt.P/2016/PN.Tng tanggal 08 November 2016;

4. Bahwa dikarenakan tidak ada hubungan kausal antara perbuatan PARA TERGUGAT dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mutatis mutandis, merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari uraian atau dalil-dalil yang dinyatakan dalam bagian pokok perkara di bawah ini;

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

A. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

Bahwa untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, perkenankan PARA TERGUGAT menjelaskan tentang kedudukan hukum PARA TERGUGAT yang merupakan Ahli Waris yang sah dari Dr. Hamdani Prayugo sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERGUGAT adalah anak kandung dari Dr. Hamdani Prayugo dari hasil perkawinannya dengan Jeni Iswandari sebagaimana

Hal 20 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



tercantum didalam petikan Akta Perkawinan No. T/129/1971 tanggal 16 Agustus 1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Surakarta dan telah diberi pengesahan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor Registrasi 1958/ 1971 tertanggal 19 Agustus 1971;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Dr. Hamdani Prayugo dan Jeni Iswandari dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:

c. Vanda Prajugo, lahir di Jakarta, 08 November 1974, dibuktikan dengan Akta Kelahiran No. 554/JS/1974 tertanggal 20 November 1974, dan telah diberi pengesahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat dengan Nomor Registrasi 5634 tertanggal 9 Desember 1974 (TERGUGAT I);

d. Mieke Prajugo, lahir di Jakarta, 28 Agustus 1976, dibuktikan dengan Akta Kelahiran No. 428/JS/1976 tertanggal 08 September 1976, dan telah diberi pengesahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat dengan Nomor Registrasi 0762 tertanggal 6 Februari 1978 (TERGUGAT II).

3. Bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

"(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang."

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan diatas, maka artinya akta kelahiran saja sudah cukup membuktikan kedudukan hukum dari PARA TERGUGAT sebagai anak kandung dari Dr. Hamdani Prayugo (Pewaris).

4. Selanjutnya dikarenakan alasan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, keduanya memutuskan bercerai pada tahun 1978 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga terbit Kutipan Akta Perceraian No. 162/1978 tanggal 02 Agustus 1978 yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta;

5. Bahwa setelah bercerai dengan Jeni Iswandari Hadisuryo, Dr. Hamdani Prayugo menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Sie Swan Liong pada tahun 1993, dan perkawinan tersebut dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3002/1/1993 tertanggal 30 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh

Hal 21 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, dan keduanya sepakat melakukan pemisahan harta benda menurut hukum sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Kawin No. 09 tanggal 09 Desember 1993, dibuat di hadapan Januar Hamid, S.H., Notaris di Jakarta yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Desember 1993 dengan register No. 32/PK/1993/PN.JAK.SEL;

6. Bahwa semasa perkawinan tersebut, Dr. Hamdani Prayugo dan Sie Swan Liong tidak dikaruniai anak, PARA TERGUGAT tinggal dengan Ibu kandungnya yaitu Jeni Iswandari, namun masih sesekali bertemu dengan ayahnya di rumah maupun di sekolah sampai dengan keberangkatan PARA TERGUGAT ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan disana;
7. Kemudian pada tahun 2007, Dr. Hamdani Prayugo dengan Sie Swan Liong memutuskan bercerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga terbit Kutipan Akta Perceraian No. 371/1/2007 tertanggal 14 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Propinsi DKI Jakarta;
8. Bahwa setelah bercerai dengan Sie Swan Liong, kemudian Dr. Hamdani Prayugo menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Dr. Ratna Soesanti, dan perkawinan tersebut dicatitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 392/II/PP/2008 tanggal 13 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta yang mana dalam perkawinan yang ketiga kali tersebut antara Dr. Hamdani Prayugo dengan Dr. Ratna Soesanti sepakat tidak ada persatuan harta benda menurut hukum dan mencantumkan kesepakatan tersebut dalam Akta Perjanjian Kawin No. 43 Tertanggal 30 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Purbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
9. Bahwa yang menjadi alasan Dr. Hamdani Prayugo membuat Akta Perjanjian Kawin dalam perkawinan kedua dan ketiganya adalah agar harta bendanya hanya akan dimiliki oleh PARA TERGUGAT selaku anak kandungnya, dan hal tersebut pernah diungkapkan oleh Dr. Hamdani Prayugo kepada Sie Swan Liong sebelum bercerai;
10. Bahwa pernikahan antara Dr. Hamdani Prayugo dengan Dr. Ratna Soesanti akhirnya putus karena perceraian pada tahun 2014

Hal 22 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 126/1/2014 tanggal 21 Februari 2014, dan dalam pernikahan tersebut keduanya tidak dikaruniai anak;

11. Bahwa sepanjang pernikahan dengan Dr. Hamdani Prayugo, Sie Swan Lion tidak pernah mengenal atau bahkan mendengar nama Vivi Verianty / PENGGUGAT apalagi mengetahui PENGGUGAT diangkat sebagai anak oleh Dr. Hamdani Prayugo, sehingga dalil PENGGUGAT yang telah mengenal Dr. Hamdani Prayugo selama 25 (dua puluh lima) tahun dan sering jalan-jalan pelesiran di dalam dan luar negeri sebagaimana angka 1, 2, dan 13 Gugatannya tidak benar;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2016, Dr. Hamdani Prayugo meninggal dunia di Jakarta akibat sakit yang dideritanya, dan informasi tersebut telah didokumentasikan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan ("TURUT TERGUGAT II") sebagaimana Surat Keterangan Nomor 2980/-1.755.25 tertanggal 09 November 2016;
13. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggalnya Dr. Hamdani Prayugo hanya dikaruniai 2 (dua) orang putri yaitu PARA TERGUGAT oleh karenanya PARA TERGUGAT secara undang-undang (ab intestato) berkedudukan sebagai Ahli Waris dan langsung mendapatkan hak-hak atas seluruh harta peninggalan Dr. Hamdani Prayugo berdasarkan hukum waris, termasuk namun tidak terbatas hartanya yang tersebut dalam Surat Hibah Di Bawah Tangan tanggal 08 Januari 2016 yang demi hukum kepemilikannya langsung beralih seketika pada saat Dr. Hamdani Prayugo meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 833 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 832 KUH Perdata:
"Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini".
Pasal 833 KUH Perdata:
"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal". Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang

Hal 23 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinamakan Ahli Waris adalah para keluarga sedarah yaitu anak dan suami/istri yang masih hidup yang dengan sendirinya memperoleh harta peninggalan dari Pewaris pada saat meninggal dunia (uit eigen hoofde).

14. Bahwa kebenaran mengenai PARA TERGUGAT sebagai Ahli Waris Dr. Hamdani Prayugo dibuktikan dengan Akta Pernyataan Waris No. 09 tanggal 07 April 2017 serta Akta Keterangan Waris No. 001/W/IV/2017 tanggal 07 April 2017, dibuat dihadapan Miryany Usman, S.H., Notaris di Jakarta;
15. Bahwa secara administrasi kependudukan, keterangan bahwa PARA TERGUGAT merupakan Ahli Waris dari Dr. Hamdani Prayugo telah dilakukan pencatatan oleh Kantor Kelurahan Rawa Barat ("TURUT TERGUGAT IV") yang tercatat dalam register nomor 10/-1.711.312 tanggal 5 Mei 2017 dan Kantor Kecamatan Kebayoran Baru ("TURUT TERGUGAT III") yang tercatat dalam register nomor : 175/-1.711.312 tanggal 23 Mei 2017;
16. Bahwa faktanya dalam Gugatan a quo PENGUGAT secara ielas dan eksplisit mengakui PARA TERGUGAT merupakan anak kandung dari Dr. Hamdani Prayugo sebagaimana tercantum dalam angka 5 dan angka 15
sampai dengan 20 Gugatannya, sehingga menjadi pertanyaan bagi PARA TERGUGAT apa yang menjadi tujuan dari PENGUGAT mengaiukan tuntutan pembatalan Obiek Sengketa:
17. Bahwa PENGUGAT bukanlah Ahli Waris dari Dr. Hamdani Prayugo, sehingga tidak mempunyai hak untuk menyimpan asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-15062016-0066 serta dokumen-dokumen pribadi Dr. Hamdani Prayugo;
18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PARA TERGUGAT sampaikan diatas maka sudah jelas antara Dr. Hamdani Prayugo dan PARA TERGUGAT terdapat hubungan Hukum Waris berdasarkan keturunan. dan fakta tersebut diakui oleh PENGUGAT sebagaimana tercantum dalam angka 5 dan angka 15 sampai dengan 20 Gugatannya:

B. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN AHLI WARIS

Hal 24 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR: 9 TERTANGGAL 7 APRIL 2017 DAN AKTA KETERANGAN AHLI WARIS NOMOR: 001/W/TV2017 TERTANGGAL 7 APRIL 2017

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT pada angka 23, 24, 34 sampai 35 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor: 9 tertanggal 7 April 2017 dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor: 001/W/IV2017 tertanggal 7 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Myryani Usman, SH/ TURUT TERGUGAT I cacat hukum karena tidak melampirkan asli kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;
2. Bahwa menurut R. Soegono Notodisoerjo dalam bukunya Hukum Notariat Indonesia-Suatu Penjelasan, cetakan Rajawali Pers, tahun 1982 halaman 57 Surat Keterangan Waris (Verklaring van Erfpacht) adalah surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan Ahli Waris yang sah dari seorang yang meninggal dunia;
3. Bahwa ketiadaan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-15062016-0066 tidak mengurangi keabsahan dari Objek Sengketa yang dikeluarkan TURUT TERGUGAT I karena surat kematian yang asli telah diganti dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II yaitu surat No. 2980/- 1.755.25 tanggal 9 November 2016 yang menerangkan bahwa TURUT TERGUGAT II telah menerbitkan akta kematian atas nama Hamdani Prayugo yang tercatat pada Akta Kematian Nomor: 3174-KM-15062016-0066 tanggal 31 Mei 2016 serta diperkuat oleh bukti foto-foto yang menggambarkan Dr. Hamdani Prayugo telah meninggal. Sementara itu kedudukan PARA TERGUGAT sebagai Ahli Waris dari Dr. Hamdani Prayugo diperkuat dengan dengan keterangan saksi yaitu Sie Swan Liong;
4. Bahwa Akta Kematian Nomor: 3174-KM-15062016-0066 tanggal 31 Mei 2016 itu pada hakekatnya mempunyai relevansi dan relasi yang kuat dengan masalah keterangan waris dalam arti bahwa sebenarnya yang disebut namanya adalah Ahli Waris/ PARA TERGUGAT dari Dr. Hamdani Prayugo/ Pewaris. Bahwa PARA TERGUGAT benar Ahli Waris dari Dr. Hamdani Prayugo sebenarnya telah diperkuat oleh Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Putusan No. 512/Pdt.G72017/PN.Tng, tanggal 03 April 2018 putusan mana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.

Hal 25 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/PDT/2018/PT.Btn dan juga Putusan PENGadilan Negeri Jakarta Selatan No.396/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta NO.117/PDT/2019/PT.DKI tanggal 23 April 2019;

5. Bahwa PARA TERGUGAT merupakan satu-satunya Ahli Waris yang sah dari Dr. Hamdani Prayugo, dalil-dalil PENGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT tidak mau menemui Dr. Hamdani Prayugo sebagaimana tercantum dalam angka 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, dan 17 Gugatannya hanya rekayasa dari PENGUGAT yang serakah ingin menguasai harta benda yang bukan hak-nya, adapun mengenai kehidupan pribadi antara PARA TERGUGAT dengan Dr. Hamdani Prayugo bukan menjadi urusan PENGUGAT untuk menilai dan tidak serta merta menghilangkan hubungan biologis maupun hubungan hukum antara ayah dengan anak kandungnya;
6. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT meminta TURUT TERGUGAT I untuk membuat Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor: 9 tertanggal 7 April 2017 dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor: 001/W/IV/2017 tertanggal 7 April 2017 telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Agraria (Direktorat Pendaftaran Tanah/Kadaster) Departemen Dalam Negeri No. Dpt/12/63/12/69 Tahun 1969, antara lain menyatakan bahwa penggolongan masyarakat yang bersumber dari peninggalan pemerintah kolonial Belanda dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan perlakuan hukum (mengenai waris) yang berbeda-beda, dan untuk pembuatan keterangan waris untuk Warga Negara Indonesia dibagi sebagai berikut:
 - a. Penduduk asli berlaku hukum adat;
 - b. Nederlands onderdanen, berlaku hukum perdata barat:
 - c. *Keturunan tionghoa dibuat oleh Notaris:*
 - d. *Golongan timur asing lainnya, dibuatkan oleh Balai Harta Peninggalan.*
7. Selanjutnya Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan:*

"Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:

 - c. Sural tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:
 - 4) bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,".

Hal 26 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



8. Bahwa dengan adanya Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor: 9 tertanggal 7 April 2017 yang dibuat oleh TERGUGAT I dan dicatat dihadapan TURUTERGUGAT III dan TURU TERGUGAT IV dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor: 001/W/IV/2017 tertanggal 7 April 2017 merupakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan sural aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

9. Bahwa Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor: 9 tertanggal 7 April 2017 dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor: 001/W/IV/2017 tertanggal 7 April 2017 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material, sehingga setelah diterbitkan, maka sebagai akta otentik Objek Sengketa yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-

Hal 27 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, yang mengandung informasi bahwa PARA TERGUGAT adalah anak kandung dari Dr. Hamdani Prayugo harus dianggap benar, demikian pula peristiwa hukum yang diterangkan juga harus dianggap benar sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan penerbitan akta-akta tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT;

10. Bahwa PENGUGAT mendalilkan kerugian yang dialami pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. PARA TERGUGAT menguasai secara paksa fisik tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 799/Rawa Barat yang terletak di Jalan Cikatomas IINo. 6 RT. 004 RW. 04, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- b. PARA TERGUGAT melakukan pemblokiran Rekening Bank Mandiri No.126-00-0001101-4 atas nama Dr. Hamdani Prayugo.
- c. Kerugian PENGUGAT karena telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.770.025.660,- (tujuh ratus tujuh puluh juta dua puluh lima ribu enam ratusan enam puluh Rupiah),
- d. Objek Sengketa menjadikan Pengadilan Negeri Tangerang membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 703/Pdt.P/2016/PN.Tng tanggal 08 November 2016.

Pembuatan Objek Sengketa merupakan wewenang TURUT TERGUGAT I sebagai pejabat sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat dengan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT apalagi dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 512/Pdt.G/2017/PN.Tng, tanggal 03 April 2018 putusan mana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 155/PDT/2018/PT.Btn yang membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 703/Pdt.P/2016/PN.Tng tanggal 08 November 2016;

11. *Bahwa kerugian yang diminta oleh PENGUGAT tidak sesuai dengan prinsip ganti rugi Perbuatan Melawan Hukum yaitu biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata dan Pasal 1246 KUH Perdata*

Pasal 1239 KUH Perdata

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya,

Hal 28 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."

Pasal 1246 KUH Perdata

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

12. *Bahwa faktanya dikarenakan tidak ada hubungan kausal antara perbuatan PARATERGUGAT dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan PARAPENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).*

C. PENGHIBAHAN BERDASARKAN SURAT HIBAH DI BAWAH TANGAN TANGGAL 08 JANUARI 2016 DAN PERMOHONAN PENGESAHAN SURAT HIBAH DI BAWAH TANGAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN DIACAM DENGAN KEBATALAN

1. *Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada halaman 10 sampai 12 angka 26 sampai 32 yang pada pokoknya menyatakan PARA TERGUGAT telah merampas hak PENGGUGAT yang di klaim merupakan milik PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Surat Hibah tanggal 08 Januari 2016 ("Surat Hibah") adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum, oleh karena penghibahan dan permohonan penetapan dan permohonan balik nama sertifikat sudah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi DKI;*
2. *Bahwa PENGGUGAT mengaku menerima penghibahan dari Dr. Hamdani Prayugo berdasarkan Surat Hibah yang kemudian dijadikan dasar oleh PENGGUGAT untuk mengajukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Tangerang tanpa memberikan informasi kepada PARA TERGUGAT selaku Ahli Waris Dr. Hamdani Prayugo sehingga keluar Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 703/Pdt.P/2016/PN.Tng tanggal 08 November 2016 dan selanjutnya PENGGUGAT memohonkan balik nama atas sertifikat No. 799/Rawa Barat atas nama Dr. Hamdani Prayugo;*

Hal 29 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Surat Hibah mengandung cacat hukum oleh karena perbuatan penghibahan merupakan suatu perbuatan hukum pemindahan hak yang hanya bisa dilakukan dengan akta PPAT, perbuatan penghibahan yang hanya dilakukan dengan suatu surat di bawah tangan secara hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24/1997") dan Pasal 103 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ("Permen Agraria No. 3/1997") yang menyatakan:

Pasal 37 ayat (1) PP No. 24/1997

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "

Pasal 103 ayat (2) huruf c Permen Agraria No. 3/1997

"Dalam hal pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah bersertifikat atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1 terdiri dari:

- c. akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. "

4. Bahwa oleh karena penghibahan dari Dr. Hamdani Prayugo kepada PENGGGUGAT hanya dilakukan dengan surat hibah di bawah tangan, maka penghibahan tersebut mengandung cacat hukum dan tidak sah, dan karenanya belum terjadi peralihan hak, baik secara nyata (feitelijke levering) maupun secara yuridis (juridische levering) sehingga Permohonan Pengesahan Surat Hibah didasarkan pada suatu yang cacat hukum;
5. Bahwa Permohonan Penetapan Pengesahan Surat Hibah yang diajukan oleh PENGGGUGAT bertentangan dengan asas audi et alteram partem oleh karena PENGGGUGAT selaku Pemohon seharusnya menarik PARA TERGUGAT sebagai Termohon dalam permohonannya tersebut;

Hal 30 Put. No. 567/Pdt/2020/PT.DKI



6. *Bahwa Penetapan Pengesahan Surat Hibah Di Bawah Tangan sebagaimana tercantum dalam Penetapan No. 703/Pdt.P/2016/PN.TNG tanggal 08 November 2016 seharusnya diperiksa dan diputus dengan menghadirkan PARA TERGUGAT sebagai pihak, setidaknya-tidaknnya sebagai Termohon, oleh karena PARA TERGUGAT memiliki kepentingan hukum atas objek yang tertuang didalam Penetapan a-quo.*
7. *Bahwa untuk menetapkan suatu hak pada dasarnya baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dilarang untuk memberikan penetapan/fatwa waris sebagaimana tercantum dalam angka 1 sampai dengan 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 26/TUADA-AG/III-UM/VII/1993 yang menyatakan sebagai berikut: maka dengan ini disampaikan pendapat Mahkamah Agung-RI sebagai berikut:*
1. *Bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (I) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, untuk menerima, memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara, dalam perkara perdata hanya terbatas dalam perkara yang bersifat sengketa (kontentius).*
 2. *Bahwa hal tersebut adalah bersesuaian dengan azas "tidak ada sengketa tidak ada perkara atau geen belong geen actie atau point d'interet point d'action, yang berarti bahwa sebagai tuntutan perdata (burgelijke vordering) berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) Rbg, adalah merupakan tuntutan hak yang bersifat sengketa (kontentius).*
 3. *Bahwa dengan demikian, maka semua perkara voluntair (antara lain penetapan/fatwa waris) bukan merupakan wewenang pengadilan, kecuali apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang menentukan lain, bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan putusan atau penetapan pengadilan.*
 4. *Bahwa demikian pula halnya, wewenang pengadilan dalam perkara waris, juga harus bersifat kontentius.*
 5. *..."*
8. *Bahwa Penetapan No. 703/Pdt.P/2016/PN.TNG tanggal 08 November 2016 merupakan penetapan yang keliru dan melampaui batas yurisdiksi voluntair {ultravires), oleh karena Penetapan a quo mengandung sengketa*

Hal 31 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



dengan pihak lain yaitu PARA TERGUGAT yang merupakan Ahli Waris sah dari Dr. Hamdani Prayugo dan bertentangan dengan Yurisprudensi MA. R.I No. 1210 K/PDT/1985 tanggal 10 Juni 1985, dengan kaidah hukum Penetapan Tanpa Dasar Hukum, yang menyatakan;

"Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memberikan suatu "penetapan" yang berisi penentuan hak atas sebidang tanah tanpa ada sengketa antara para pihak adalah merupakan suatu "peradilan voluntair" yang tidak ada dasar hukumnya. Permohonan ini seharusnya "tidak dapat diterima" oleh Hakim".

9. Bahwa berkenaan dengan Surat Hibah dan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 703/Pdt.P/2016/PN.Tng tanggal 08 November 2016, PARA TERGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Surat Hibah. dan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 703/Pdt.P/2016/PN.Tng tanggal 08 November 2016 telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Putusan No. 512/Pdt.G/2017/PN.Tng, tanggal 03 April 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 155/PDT/2018/PT.Btn yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

"MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari Aim. Dr. Hamdani Prajugo;
3. Menyatakan bahwa harta benda objek sengketa dalam perkara ini berupa:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cikatomas II No. 6 RT. 004 RW. 04 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 799/Rawa Barat atas nama (Aim) Dr. Hamdani Prajugo dahulu bernama Go Ham Yang;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Wolter Monginsidi No. 3J Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik

Hal 32 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



No.516/Rawa Barat atas nama dari (Aim) Dr. Hamdani Prajugo dahulu bernama Go Ham Yang;

- Deposito Berjangka Bank Mandiri No. Seri AD 491823 sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) dari (Aim) Dr. Hamdani Prajugo dahulu bernama Go Ham Yang;
- Kepemilikan Sukuk Negara Ritel SR Seri 006 PT Mandiri Sekuritas sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) atas nama (Aim) Dr. Hamdani Prajugo dahulu bernama Go Ham Yang;
- 1 unit mobil Honda Civic Wonder 1,5 No.Pol: B 1171 HN Tahun 1987 atas nama (Aim) Dr. Hamdani Prajugo dahulu bernama Go Ham Yang;

Adalah harta peninggalan AlnuDr. Hamdani Prajugo yang merupakan hak milik Penggugat karena pewarisan.

4. Menyatakan perbuatan penghibahan yang dilakukan oleh (Aim.) Dr. Hamdani Prajugo semasa hidupnya atas harta miliknya berupa :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cikatomas II No.6 RT. 004 RW. 04 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 799/Rawa Barat atas nama (Aim) Dr. Hamdani Prajugo dahulu bernama Go Ham Yang;
- Deposito Berjangka Bank Mandiri No. Seri AD 491823 sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) dari (Aim) Dr. Hamdani Prajugo dahulu bernama Go Ham Yang;
- Kepemilikan Sukuk Negara Ritel SR Seri 006 PT Mandiri Sekuritas sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) atas nama (Aim) Dr. Hamdani Prajugo dahulu bernama Go Ham Yang;
- / unit mobil Honda Civic Wonder 1,5 No.Pol: B 1171 HN Tahun 1987 atas nama (Aim) Dr. Hamdani Prajugo dahulu bernama Go Ham Yang;

Kepada Tergugat yang dilakukan dengan Surat Hibah di bawah tangan Tanggal 8 Januari 2016 mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan hukum;

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Hibah di bawah tangan Tanggal 8 Januari 2016 dari Aim. Dr. Hamdani Prajugo kepada Tergugat;

Hal 33 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Surat Hibah di bawah tangan Tanggal 8 Januari 2016 adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 703/Pdt.P/2016/PN.Tng tanggal 8 November 2016 cacat hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan bahwa pendaftaran Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 703/Pdt.P/2016/PN.Tng tanggal 8 November 2016 ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Tergugat berikut bukti surat hak milik yang terbit berdasarkan penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan bahwa dengan kekuatan putusan ini, Penggugat berhak dan berwenang untuk mengajukan permohonan perbaikan pencatatan noma dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 799/Rawa Barat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Jakarta Selatan;
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dokumen-dokumen milik Aim. Dr. Hamdani Prajugo kepada Para Penggugat secara sukarela dan seketika sejak putusan ini diucapkan;
11. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum TERGUGAT Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu Rupiah);"
10. Bahwa selain Gugatan a quo, PENGGUGAT juga mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT yang teregister dalam perkara No.396/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan putusan No.II7/PDT/2019/PT.DKI tanggal 23 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

"MENGADILI"

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Hal 34 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 396/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- *Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000, - (seratur lima puluh ribu Rupiah);"*

11. Bahwa dengan diterimanya Permohonan Banding PARA TERGUGAT dalam perkara tersebut, maka pemasangan papan pengumuman bertuliskan "Tanah dan Bangunan ini adalah milik para ahli waris almarhum Dr. Hamdani Prayugo" oleh PARA TERGUGAT di lokasi tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 799/Rawa Barat yang terletak di Jalan Cikatomas II No. 6 RT. 004 RW. 04, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan milik ayah kandung PARA TERGUGAT bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalil PENGGUGAT pada angka 28 sangat tidak berdasar;
12. Bahwa dengan terbitnya Putusan No. 512/Pdt.G/2017/PN.Tng, tanggal 03 April 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 155/PDT/2018/PT.Btn didukung dengan terbitnya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 17/PDT/2019/PT.DKI tanggal 23 April 2019 maka klaim PENGGUGAT atas harta benda Dr. Hamdani Prayugo sebagaimana dalil PENGGUGAT angka 30, 31, 32, 33, dan 37 tidak memiliki alas hukum sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PENGGUGAT;
13. Berdasarkan dalil-dalil PARA TERGUGAT yang telah dikemukakan dalam Jawaban ini, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menolak seluruh dalil-dalil yang PENGGUGAT kemukakan dalam Gugatannya dan menerima dalil-dalil PARA TERGUGAT seluruhnya.

Bahwa dari seluruh alasan dan uraian hukum PARA TERGUGAT diatas, maka perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan

Hal 35 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara No. 738/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Sel agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT *Obscuur Libel*;
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*met onvankelijk veerklard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara; atau
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan hukum (*rechte doen naar geode justitie*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 08 Oktober 2019 sebagai berikut: Perkenankan kami Popon Suryani , Achmad Arief Santosa dan Abdul Khaer selaku Kuasa Hukum Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan) beralamat di Jl. Radio I No. 9 Rt. 003/004 Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 253/027.26 tanggal 27 Oktober 2019 bertindak untuk kepentingan atau atas nama Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.

Bahwa Turut Tergugat II menyampaikan Jawaban atas Gugatan Nomor : 738 / Pdt.G/2018/PN-Jkt.Sel, tanggal 18 September 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dokumen yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bahwa akta kematian nomor 3174-KM-15062016-0066 tanggal 15 Juni 2016 atas nama Dr. HAMDANI PRAJUGO, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah benar tercatat.
2. Bahwa berdasarkan data yang tercantum dalam register akta kematian nomor 3174-KM-15062016-0066 tanggal 15 Juni 2016 atas nama Dr. HAMDANI

Hal 36 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAJUGO, bahwa PEMOHON dibuatkan akte kematian adalah SHOLEHFUDDIN atas kuasa dari CATALANI GOENARA (adik kandung Dr. HAMDANI PRAJUGO).

3. Bahwa sejak diterbitkannya akta kematian nomor 3174-KM-15062016-0066 tanggal 15 Juni 2016 atas nama Dr. HAMDANI PRAJUGO ini, sudah sesuai aturan yang berlaku.
4. Bahwa petitum gugatan penggugat mengajukan permohonan untuk membatalkan Akte Pernyataan Ahli Waris yang bukan merupakan dokumen yang diproses dan diterbitkan oleh instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Maka, berdasarkan kepada jawaban tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh jawaban Turut Tergugat II.
 2. Menyatakan bahwa penerbitan sudah sesuai aturan yang berlaku akta kematian nomor 3174-KM-15062016-0066 tanggal 15 Juni 2016 atas nama Dr. HAMDANI PRAJUGO adalah sah.
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Oktober 2019 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK/KURANG LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Gugatan Para Penggugat tidak lengkap dalam melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam gugatan atau mengandung cacat Plurium Litis Consortium, berdasar dari dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa alm. Dr. Hamdani Prajugo pada pernikahan pertama, menikah dengan perempuan bernama Ny. Jenny Iswandari dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Vanda Prajugo dan Mieke Prajugo, bercerai melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hal 37 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



- Bahwa alm. Dr. Hamdani Prajugo pada pernikahan kedua, menikah dengan perempuan bernama Sie, Swan Liong dan tidak memiliki anak, bercerai melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- alm. Dr. Hamdani Prajugo pada pernikahan ketiga, menikah dengan perempuan bernama Ratna Soesanti dan tidak memiliki anak, bercerai melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Seharusnya dalam pengajuan gugatan melibatkan pihak yang berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, yaitu :

- Ny. Jenny Iswandari
- Sie, Swan Liong
- Ratna Soesanti

Dengan tidak dimasukan pihak-pihak terkait tersebut diatas dalam perkara ini oleh Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat menjadi Kurang Pihak atau *Plurium Litis Consortium*. Dengan akibat hukum :

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibatnya adalah gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 hadir di Kantor Lurah Rawa Barat, Sdri. Kartika Paramita mengajukan surat pernyataan ahli waris untuk kepentingan ahli waris alm. Hamdani Prayugo.
2. Bahwa dokumen yang dilampirkan sebagai berikut:

No	Dokumen	Uraian
1	Surat pengantar RT/RW	Fotocopi Surat Pengantar No. 012/001/07/IV/2017 tanggal 16 April 2017 yang menerangkan bahwa Dr. Hamdani Prayugo tercatat sebagai warga penduduk RT.001/07 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk keperluan membuat keterangan

Hal 38 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



		waris.
2	Surat Kematian Alm/almh.	<ul style="list-style-type: none">- Fotocopi Surat Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 2980/-1.755.25 tanggal 9 November 2016 hal Surat Keterangan, yang menginformasikan bahwa Akta Kematian atas nama Hamdani Prayugo tercatat pada Akta Kematian No. 3174-KM-15062016-0066 tanggal 31 Mei 2016 diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.- Fotocopi Surat Keterangan Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya No. 474.3/193.4/436.6.5/2016 tanggal 26 Oktober 2016 menjelaskan atas nama Dr. Hamdani Prayugo, tanggal pemakaman 2 Juni 2016, letak makam : makam Kristen Kembang Kuning Surabaya
3	Surat nikah almarhum/mah	<p>Isteri Pertama</p> <ul style="list-style-type: none">- Fotocopi KTP an. Ny. Jeni Iswandari, H, NIK 3174074902380001- Fotocopi Akta Perkawinan No. T/129/1971 tanggal 19 Agustus 1971.- Fotocopi Akta Perceraian No. 162/1978 tanggal 2 Agustus 1978 <p>Isteri Kedua</p> <ul style="list-style-type: none">- Fotocopi KTP an. Sie Swan Liong, NIK.3174025507520003- Fotocopi Akta Perkawinan No. 3002/II/1993 tanggal 30 Desember 1993.- Fotocopi Akta Perceraian No.

Hal 39 Put. No. 567/Pdt/2020/PT.DKI



		371/I/2007 tanggal 14 November 2007. Isteri Ketiga - Fotocopi KTP an. Ratna Soesanti, NIK.3173055601580001 - Fotocopi Akta Perkawinan No. 392/I/PP/2008 tanggal 13 Desember 2008 - Fotocopi Akta Perceraian No. 126/I/2014 tanggal 21 Februari 2014.
4	KTP almarhum/mah	- Fotocopi KTP an. Dr. Hamdani Prayugo NIK.3174071602440002 - Fotocopi Surat Keterangan Pelaporan Warganegara Indonesia No. 1167/JS/1.755.32 tanggal 7 Mei 1983. - Fotocopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tanggal 28 Maret 1967.
5	KK almarhum Syarat dari ahli waris	Fotocopi KK No. 3174070311110017
6	KTP	- Fotocopi KTP an. Mieke Prayugo, NIK. 3172066808760005 - Fotocopi KTP an. Vanda Prajugo NIK. 3174074811740004.
7	KK	- Fotocopi KK No. 3172060801099805. - Fotocopi KK No. 3174070701092113
8	Akte Lahir/Ijazah	- Fotocopi Akte Kelahiran No. 554/JS/1974 tanggal 9 Desember 1974 - Fotocopi Akte Kelahiran No. 428/JS/1976 tanggal 6 Februari 1978 an. Mieke Prayugo

3. Bahwa berdasarkan kelengkapan dokumen tersebut, Camat Kebayoran Baru mencatat SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS dalam buku register Kecamatan Kebayoran Baru No. 175-1.711.312 tanggal 22 Mei 2017

Hal 40 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



dan Lurah Rawa Barat mencatat Surat Pernyataan Ahli Waris dalam buku register Kelurahan Rawa Barat No. 10/-1.711.312 tanggal 5 Mei 2017.

4. Bahwa Kecamatan Kebayoran Baru dan Kelurahan Rawa Barat merupakan institusi penyelenggara negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan kegiatan pelayanan publik.
5. Bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Kebayoran Baru dan Kelurahan Rawa Barat merupakan pelayanan administratif yang menghasilkan dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
7. Dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa Pelayanan administratif salah satunya meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi dan/atau keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
8. Bahwa pencatatan dalam buku register Kecamatan Kebayoran Baru dan Kelurahan Rawa Barat dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, Pasal 47 huruf i yang menyebutkan bahwa "Kecamatan menyelenggarakan fungsi pelayanan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya" dan Pasal 56 Ayat (2) Huruf f, disebutkan "Kelurahan menyelenggarakan fungsi pelayanan masyarakat".
9. Bahwa pencatatan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS dalam buku register Kecamatan Kebayoran Baru dan Kelurahan Rawa Barat telah dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan dan merupakan pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat.
10. Bahwa Camat Kebayoran Baru dan Lurah Rawa Barat telah menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dengan berpegang pada penerapan asas-

Hal 41 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



asas umum pemerintahan yang baik sesuai Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

No	Asas	Penerapan
1	Ketidakberpihakan	Camat Kebayoran Baru dan Lurah Rawa Barat bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak Penggugat atau Tergugat I dan Tergugat II.
2	Kecermatan	Camat Kebayoran Baru dan Lurah Rawa Barat telah memeriksa kelengkapan dokumen yang dilampirkan oleh pemohon sebelum melakukan registrasi pencatatan surat pernyataan ahli waris.
3	Tidak menyalahgunakan kewenangan	Camat Kebayoran Baru dan Lurah Rawa Barat tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya.
4	Pelayanan yang baik	Camat Kebayoran Baru dan Lurah Rawa Barat telah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mohon perkenan Majelis Hakim, untuk memutus dalam pokok perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh jawaban dari Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat pada pokok perkara.
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah penggugat yang tidak beritikad baik.
4. Menyatakan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berkaitan dengan gugatan Penggugat.

Hal 42 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 738/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.365.400,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah).;

Membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 12 Maret 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Maret 2020 Nomor 738/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tersebut, dimana pemberitahuan isi putusan kepada Turut Tergugat I pada tanggal 15 Mei 2020.
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2020 kepada Tergugat I, pada tanggal 22 April 2020 kepada Tergugat II , pada tanggal 4 Juni 2020 kepada Turut Tergugat I, pada tanggal 5 Juni 2020 kepada Turut Tergugat II, pada tanggal 8 Juni 2020 kepada Turut Tergugat III, pada tanggal 8 Juni 2020 kepada Turut Tergugat IV, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
3. Memori banding dari Penggugat tertanggal 15 Juni 2020 diterima di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juni 2020, dan telah diserahkan pada tanggal 23 Juni 2020 kepada Tergugat I, pada tanggal 23 Juni 2020 kepada Tergugat II , pada tanggal 24 Juni 2020 kepada Turut Tergugat I, pada tanggal 25 Juni 2020 kepada Turut Tergugat II, pada tanggal 24 Juni 2020 kepada Turut Tergugat III, pada tanggal 25 Juni 2020 kepada Turut Tergugat IV ;

Hal 43 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kontra Memori banding dari Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 13 Juli 2020 diterima di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juli 2020, dan telah diserahkan pada tanggal 23 Juli 2020 kepada Penggugat ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Juni 2020, pada tanggal 22 April 2020 kepada Tergugat I, pada tanggal 22 April 2020 kepada Tergugat II pada tanggal 4 Juni 2020 kepada Turut Tergugat I, pada tanggal 5 Juni 2020 kepada Turut Tergugat II, pada tanggal 8 Juni 2020 kepada Turut Tergugat III, pada tanggal 8 Juni 2020 kepada Turut Tergugat IV, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan risalah memori banding yang pada intinya sebagai berikut :

- A. Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keliru dalam memberikan pertimbangan Hukum tentang Gugatan Penggugat kabur ;
- B. Majelis hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan secara adil dan benar tentang dokumen yang dipergunakan Para Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum ;

Menimbang, bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding II semula Tergugat I sampai dengan Tergugat II telah menyampaikan risalah kontra memori banding yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam angka 1 s.d 8 dan 3 halaman 2 s.d 5 Memori Bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang gugatan Penggugat kabur adalah pernyataan dan atau dalil yang mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena Gugatan PEMBANDING/dahulu

Hal 44 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



PENGUGAT mengandung cacat formil yang mengakibatkan Gugatan *a quo* mengandung cacat *obscuur libel*;

2. Bahwa Gugatan PEMBANDING/dahulu PENGUGAT kabur dan mengambang oleh karena dalam *fundamentum petendi* tidak ada kejelasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar faktanya (*feitelijke grond*) yang mengakibatkan Gugatan *a quo* tidak jelas dasar hukum dan faktanya sehingga dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuur dagvaarding*) sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat menyatakan Gugatan PEMBANDING/dahulu PENGUGAT tidak dapat diterima.
3. Bahwa PARA TERBANDING merupakan anak yang sah dari Alm. Dr. Hamdani Prajugo, dimana telah dibuktikan dalam persidangan dan dinilai oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Berbeda halnya dengan PEMBANDING/dahulu PENGUGAT yang merupakan orang lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan kekeluargaan/keahliwarisan dengan Alm. Dr. Hamdani Prajugo.
4. Bahwa PEMBANDING/dahulu PENGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan Akta Pernyataan Waris No. 09 tanggal 07 April 2017 serta Akta Keterangan Waris No. 001/W/IV/2017 tanggal 07 April 2017 ("**Objek Sengketa**"), oleh karenanya PENGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup dan layak serta tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan hak/ gugatan Perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, dan mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang berserta surat-surat bukti dan keterangan para saksi dalam berkas perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 738/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Maret 2020 memori banding dari Pembanding semula Pengugat, Kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dan penerapan Hukum dalam putusan di Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dipersidangan ;

Hal 45 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa antara uraian posita gugatan Penggugat sebagai fundamentum petendi dengan petitum yang dituntut oleh Penggugat tidak saling mendukung dan berkaitan, oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur dan tidak jelas (obscuur libel), maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 738/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Sel tanggal 3 Maret 2020, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat di pertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jawa, Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 738/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2020** oleh kami **Dr.Nardiman,S.H.M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Hal 46 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, **Syafrullah Sumar,S.H.M.H** dan **H.Hidayat,S.H.** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **20 November 2020** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **H. Aan Iskandar Hidayat.,S.H,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Syafrullah Sumar,S.H.M.H

Dr.Nardiman,S.H.M.H

H.Hidayat,S.H.

PANITERA PENGGANTI

H.Aan Iskandar Hidayat.,S.H.M.H.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 47 Put. No. 567/ Pdt/2020/PT.DKI